

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENGATASI MARAKNYA KEKERASAN DAN KEJAHATAN JALANAN OLEH GENG MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DELI SERDANG

Pada awalnya, geng motor adalah kelompok orang yang memiliki hobi dengan motor yang sama. Namun, karena banyaknya masalah sosial dan kriminal yang melibatkan anggota geng motor, pemahaman ini kemudian berubah. Ketidakmampuan anggota geng motor untuk mengendalikan perasaan mereka dan berfokus pada egosentrisme adalah dasar dari banyaknya masalah yang dihadapi geng motor. Rumusan masalah dalam penelitian ini Pertama, Apa yang menjadi hambatan Kepolisian Deli Serdang dalam penegakan Hukum tindak pidana kekerasan dan kejahatan jalanan yang dilakukan oleh geng motor? Kedua, Bagaimana hukuman kepada pelaku tindak pidana kekerasan dan kejahatan jalan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku di wilayah hukum Polresta Deli Serdang? Ketiga, Bagaimana upaya Kepolisian Deli Serdang Dalam Mengatasi Maraknya Kekerasan Dan Kejahatan Jalanan Oleh Geng Motor ? Penulisan penelitian ini menggunakan 2 (dua) tipe penelitian, yakni tipe penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dan tipe penelitian studi lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Pertama, faktor penegak hukum yang kurang tegas, dan kurang profesional, Faktor sarana, prasarana dan fasilitas, Pelaku rata-rata masih pelajar, Partisipasi dari masyarakat, Keterbatasan Kendaraan Operasional, Peran orang tua dan kemajuan teknologi yang semakin maju menjadi faktor penghambat. Kedua, proses ke pengadilan, melakukan penindakan dengan memanggil orang tua atau wali dan melakukan pembinaan. Namun lebih dahulu mengutamakan proses diversi dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diberikan kepada pelaku anak. Ketiga pihak Polresta Deli Serdang melakukan upaya preventif, upaya represif dan upaya pre-emptif merupakan upaya yang dilakukan oleh Polresta Deli Serdang.

Kata Kunci: Geng Motor, Anak, Penanggulangan, Tindak Pidana Kekerasan, Kejahatan Jalanan